



**PUTUSAN**

**Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Pkl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di rumah orang tua (Ibu Uliyah/Slamet Kholiyah) di Xxxxx, Degayu, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Email [endangdewi174@gmail.com](mailto:endangdewi174@gmail.com) sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di rumah orang tua (Ibu Sri Aminah) di Xxxxx, Kasepuhan, Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 23 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 23 Desember 2024 dengan Register Perkara Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Pkl. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 19 Halaman, Putusan No 486/Pdt.G/2024/PA.Pkl



1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Februari 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0060/04/II/2018, tertanggal 02 Februari 2018;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah semula Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Xxxxx, Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, sampaidengan akhir bulan April tahun 2024. Sehingga Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai anak bernama: ANAK, NIK: xxxxx, laki-laki, lahir di Kota Pekalongan, 24 Juni 2018, umur 6 tahun, Pendidikan TK, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan::
  - 6.1. Permasalahan ekonomi yaitu Tergugat malas untuk bekerja serta nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari sehingga Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
  - 6.2. Tergugat memiliki sifat tempramental yaitu Tergugat ketika marah sering membanting Handphone (HP), Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar seperti Raimu, Asu dan Celeng kepada Penggugat, serta Tergugat melakukan Kekerasan

Halaman 2 dari 19 Halaman, Putusan No 486/Pdt.G/2024/PA.PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat seperti Tergugat melempar tas yang berisi alat pancing dan baju kotor mengenai bagian kepala Penggugat serta Tergugat mendorong Penggugat hingga terjatuh;

7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut pada akhir bulan April tahun 2024 Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Xxxxx, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 8 (delapan) bulan;

8. Bahwa keluarga Penggugat telah melakukan musyawarah guna merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Pekalongan dan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat memohon agar gugatan dapat dikabulkan;

10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur dan Tergugat memiliki sifat tempramental maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak tersebut, maka Penggugat mohon agar segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak

Halaman 3 dari 19 Halaman, Putusan No 486/Pdt.G/2024/PA.PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggung oleh Tergugat sejumlah Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut berumur 25 (dua puluh lima) tahun;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (PENGGUGAT);
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama: ANAK, NIK: xxxxx, laki-laki, lahir di Kota Pekalongan, 24 Juni 2018, umur 6 tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat (TERGUGAT) untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat (PENGGUGAT) sejumlah Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut berumur 25 (dua puluh lima) tahun;
5. Membebaskan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (Relaas) Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Pkl. yang diterima tanggal 24 Desember 2024 dan tanggal 08 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekalongan secara resmi dan

Halaman 4 dari 19 Halaman, Putusan No 486/Pdt.G/2024/PA.Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dengan menyarankan kepada pihak Penggugat agar menyelesaikan sengketa rumah tangganya secara kekeluargaan dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan mencabut posita angka 11 (sebelas) dan petitum angka 4 (empat);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal 14-06-2018, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1) diberi tanggal dan di paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Pekalongan Utara Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Nomor 0060/04/II/2018 tanggal 2 Februari 2018, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2) diberi tanggal dan di paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3375-LT-06122018-0001 tanggal 06-12-2018 atas nama Muhammad Azbiq Ramadhan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan (Bukti P.3) diberi tanggal dan di paraf Ketua Majelis.;

## B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxx

Halaman 5 dari 19 Halaman, Putusan No 486/Pdt.G/2024/PA.Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Azbiq Ramadhan, umur 6 tahun anak tersebut sekarang dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak sekitar pertengahan tahun 2018 rumah tangga menjadi tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, jika bertengkar Tergugat suka membanting barang seperti handphone dan menampar Penggugat;
- Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 hingga sekarang, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat kondisinya baik dan sehat;

Halaman 6 dari 19 Halaman, Putusan No 486/Pdt.G/2024/PA.PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. SAKSI 2, umur 68 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di xxxxx Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan,

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sudah sekitar 6 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Azbiq Ramadhan, umur 6 tahun anak tersebut sekarang dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak setelah mempunyai anak, rumah tangga menjadi tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 8 bulan lamanya hingga sekarang, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat berada

Halaman 7 dari 19 Halaman, Putusan No 486/Pdt.G/2024/PA.PkI



dalam asuhan Penggugat kondisinya baik dan sehat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah ia diajukan, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan mohon untuk segera diberikan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yuridiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

*Halaman 8 dari 19 Halaman, Putusan No 486/Pdt.G/2024/PA.Pkl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Upaya Damai

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 83 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa sejak bulan Juli 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat malas untuk bekerja serta nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari sehingga Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan Tergugat memiliki sifat temperamental yaitu Tergugat ketika marah sering membanting Handphone (HP), Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar seperti raimu, asu dan celeng kepada Penggugat, serta Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat seperti Tergugat melempar tas yang berisi alat pancing dan baju kotor mengenai bagian kepala Penggugat serta Tergugat mendorong Penggugat hingga terjatuh, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama kurang lebih 8 bulan, atas dasar itu Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 9 dari 19 Halaman, Putusan No 486/Pdt.G/2024/PA.PkI



## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu patut diduga bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap di persidangan dengan tanpa alasan dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek) dan hal ini telah sesuai pula dengan doktrin fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur-an Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا  
حق له

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) tidak datang, maka ia dipandang telah berbuat dholim dan tidak ada hak baginya“;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Buku kutipan akta nikah dan fotokopi akta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran, adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu berdasarkan pasal 165 HIR Jo. pasal 100 dan pasal 1888 KUHPerdara, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Penggugat atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 11 dari 19 Halaman, Putusan No 486/Pdt.G/2024/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, memberikan bukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Pekalongan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sudah tepat Penggugat mengajukan perkara *aquo* ke Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Februari 2018 yang tercatat pada KUA Pekalongan Utara Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, memberikan bukti bahwa Muhammad Azbiq Ramadhan yang lahir di Kota Pekalongan tanggal 24 Juni 2018 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, memberikan bukti bahwa sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama kurang lebih 8 bulan yakni sejak bulan April 2024 Tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Februari 2018 tercatat pada KUA Pekalongan Utara Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah ;

Halaman 12 dari 19 Halaman, Putusan No 486/Pdt.G/2024/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri (*Ba'da Dukhul*) dan telah 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Azbiq Ramadhan, lahir di Pekalongan tanggal 24 Juni 2028;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan terus-menerus;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran keduanya terjadi pada bulan April 2024 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, yakni Tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh ibu Penggugat, akan tetapi keduanya tidak berhasil damai;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2028 sudah tidak harmonis lagi, yakni keduanya telah terjadi perselisihan secara terus-menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan dan keduanya tidak terjalin komunikasi dengan baik serta tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami-istri, hal ini merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit

Halaman 13 dari 19 Halaman, Putusan No 486/Pdt.G/2024/PA.PkI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, saling menyayangi dan saling menghargai satu dengan lainnya tidak dibenarkan adanya saling pertentangan dan konfrontatif satu dengan lainnya, agar keduanya bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa hidup dalam kebersamaan dan penuh kasih sayang merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal tanpa adanya komunikasi dan telah terputusnya kontak lahir maupun batin antara suami-istri merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa rumah tangga yang selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran serta suami isteri yang hidup terpisah tempat tinggal dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat

Halaman 14 dari 19 Halaman, Putusan No 486/Pdt.G/2024/PA.PkI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah tangga yang seperti ini bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana tujuan inti hukum Islam yang dirumuskan dengan kalimat :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(menolak mafsadat didahulukan dari pada mencapai maslahat), mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk

Halaman 15 dari 19 Halaman, Putusan No 486/Pdt.G/2024/PA.PkI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan perkara ini, Majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih Doktor Ahmad Ghondur yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagaimana terdapat dalam Kitab At-Tolak halaman 57 yang berbunyi:

وعند اختلاف الاخلاق لايبقى النكاح مصلحة لأنه لايبقى  
وسيلة الى المقاصد فتتقلب المصلحة الى الطلاق

Artinya: “Tatkala pertikaian terjadi (dan telah memuncak) pernikahan tidak lagi menyisakan (mendatangkan) kemaslahatan, karena tidak dapat lagi menjadi media menuju maksud, maka kemaslahatan tersebut beralih kepada Talak”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan dinilai cukup beralasan serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat petitum nomor 1 telah dikabulkan, maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon agar

Halaman 16 dari 19 Halaman, Putusan No 486/Pdt.G/2024/PA.PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pekalongan menjatuhkan talak satu ba'in shughra  
Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan  
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak  
hadir, maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat  
dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

## Tentang Hak Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut hak asuh anak yang  
bernama Muhammad Azbiq Ramadhan, lahir di Kota Pekalongan tanggal 24  
Juni 2018, usia 6 tahun dan mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai  
pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat tidak  
menyampaikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat  
telah mengajukan bukti P.3 berupa akta kelahiran atas nama Muhammad  
Azbiq Ramadhan dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan  
yang telah memberikan keterangan selama pernikahan Penggugat dan  
Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Azbiq  
Ramadhan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan  
anak tersebut dalam keadaan baik serta sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti Muhammad  
Azbiq Ramadhan saat ini berusia 6 (enam) tahun, maka sesuai ketentuan  
pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum  
mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka  
tuntutan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak  
hadhanah (pemeliharaan) atas anak yang bernama Muhammad Azbiq  
Ramadhan lahir di Kota Pekalongan tanggal 24 Juni 2018 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Sema No. 1 Tahun 2017  
Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak yang bernama

Halaman 17 dari 19 Halaman, Putusan No 486/Pdt.G/2024/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Azbiq Ramadhan lahir di Kota Pekalongan tanggal 24 Juni 2018 harus tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya dan jika Penggugat tidak memberikan hak akses kepada Tergugat dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat nomor 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Azbiq Ramadhan, lahir di Kota Pekalongan tanggal 24 Juni 2018, berada di bawah hadhanah Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab

Halaman 18 dari 19 Halaman, Putusan No 486/Pdt.G/2024/PA.Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1446 Hijriyah, oleh kami Nurbaeti, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ikhsanuddin, S.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Asroni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

Nurbaeti, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ikhsanuddin, S.H.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Asroni, S.H.

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp32.000,00
Biaya PNBPN Panggilan 1	: Rp20.000,00
Biaya Sumpah	: Rp40.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp217.000,00

Halaman 19 dari 19 Halaman, Putusan No 486/Pdt.G/2024/PA.Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)